



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 59/Pid.B/2014/PN. END.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI ENDE yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama Lengkap : ANSAR ABDULLAH ;
Tempat Lahir : Ende ;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 18 Desember 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Ondorea, Kec. Nangapanda, Kab. Ende ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMK (berijasah) ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum .

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Ende.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh jaksa/ Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 15 Juli 2014 dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ANSAR ABDULLAH ALIAS ANSAR terbukti bersalah telah melakukan tindak Pidana Penghinaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat

(1) KUHP, sebagaimana dalam surat Dakwaan ;

2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANSAR ABDULLAH ALIAS ANSAR dengan Pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;

3 Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Juli 2014, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar jawaban (Duplik) terdakwa atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa ANSAR ABDULLAH alias ANSAR, pada hari minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di halaman rumah saksi korban SITI HABIBA Kampung Bhoakara, Kel.Ndorurea, Kecamatan nangapanda, Kabupaten Ende Bheto Kojabewa Kampung Aebara Desa Wonda Kecamatan Ndori Kabupaten Ende, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain yaitu saksi korban SITI HABIBA dengan menuduhkan orang itu telah melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban mendengar bunyi sepeda motor berhenti di depan rumah saksi korban, selanjutnya saksi korban SITI Habiba Membuka pintu dan melihat terdakwa berdiri di teras rumah dan mengeluarkan kata-kata dengan suara lantang dalam bahasa ende “ Kau nee ana kau , tau ana ja'o raze kai re Nangamboia kera mesa kau Adi Ine, kau Dhekoi na, reka sao ata iwa kau nai sampe re mbeki kau Mbana pinjam bulu, Kau Habiba neanakau Adi Ine, Mbana wazo re

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangmboa kodho wazo ana jao zzatu apa-apa miu na ata tau. Haki kau ata ngara Yusuf (almarhum) na ata pozo, kau mama Gadir mbodho pale kipozo maja pana si'i iwa ngaku pozo. Yang artinya kau dan anakmu yang telah membuat anak saya di kampung Nangamboa, dia berteriak dengan menyebut namamu, Adii Ine, Kalau anak saya ada apa-apa kalianlah yang melakukan dan suamimu yang bernama yusuf itu adalah suanggi, kalian semuanya adalah suanggi. Pada saat terdakwa menuduh saksi korban telah membuat anaknya ada saksi lain yang mendengar yakni saksi Siti Nurbaya dan saksi Aida Safitri Yusuf.

Atas tuduhan terdakwa saksi korban merasa malu karena nama baiknya dicemarkan kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan tangkisan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut semuanya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1 **Saksi HABIBAH ALIAS HABIBAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Bhoakora, Kel. Ndoreua, Kec. Nangapanda, Kab. Ende ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa awalnya anak saksi Aida pamit keluar rumah untuk belajar kelompok, tidak lama saksi mendengar bunyi sepeda motor berhenti di depan rumah, dan setelah saksi membuka pintu rumah, saksi melihat terdakwa berdiri di depan teras rumah saksi dan terdakwa berbicara dengan suara lantang dalam bahasa daerah yang saksi dengar” kau ne’e ana kau tau ana jao raze kai re nangambhoa kera mesa ngara kau ADI INE mbeja na zuka zawo



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iwa ka nena kai hoa mesa, eze nangambhoa peka ADI INE kau dhekoi na, reka sao ata iwa kau nai'i sampe re mbeki kau mbana pinja buku, kau HABIBAH nee ana kau ADI INE mbana wazo re nangamboa kodho wazo ana jao kalau ana jao zatu apa-apa miu na ata tau. Haki kau ata ngara ngere Yusuf (almarhum) na ata pozo senua koo bhoakora na ata bhazo imu nee miu karna miu ata pozo, kau mama GADIR (HABIBAH) mbhodho pale ki pozo maja pana si'i iwa ngaku pozo nee jao iwa taku ana kau polisi (ABDUL GADIR) na, artinya (bahasa Indonesia) "kau dan anakmu yang telah membuat anak saya di kampung nangabhoa, dia berteriak dengan menyebut nama mu ADI INE, sesudah itu kain sarung Ende yang dipakainya sudah dilepaskan (telanjang) sesudah itu di Nangambhoa kau ADI INE masih tetap ikut juga dan di dalam rumah tidak ada orang kau masih masuk ke rumah hingga sampai kedalam kamar juga untuk pergi meminjam buku. Kalau anak saya ada apa-apa berarti kalianlah yang melakukannya dan suamimu yang bernama Yusuf (Almrhum) itu adalah suanggi di kampung Bhoakora dan warga di kampung Bhoakora tidak mau berteman dengan kalian karena kalian semuanya suanggi";

- Bahwa setelah terdakwa mengatakan demikian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa telah menuduh saksi sebagai suanggi, bahkan anak saksi dan juga suami saksi yang telah meninggal sebagai suanggi ;
- Bahwa dengan adanya tuduhan terdakwa tersebut saksi korban merasa terhina dan malu ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya serta tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

- 2 **Saksi SITI NURBAYA ALIAS BAYA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana penghinaan yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terhadap saksi korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Bhoakora, Kel. Ndorurea, Kec. Nangapanda, Kab. Ende ;

- Bahwa awalnya saksi mendengar suara terdakwa dengan menggunakan bahasa daerah Ende yang mengatakan” kau ne’e ana kau tau ana jao raze kai re nangambhoa kera mesa ngara kau ADI INE mbeja na zuka zawo iwa ka nena kai hoa mesa, eze nangambhoa peka ADI INE kau dhekoi na, reka sao ata iwa kau nai’i sampe re mbeki kau mbana pinja buku, kau HABIBAH nee ana kau ADI INE mbana wazo re nangamboa kodho wazo ana jao kalau ana jao zatu apa-apa miu na ata tau. Haki kau ata ngara ngere Yusuf (almarhum) na ata pozo senua koo bhoakora na ata bhazo imu nee miu karna miu ata pozo, kau mama GADIR (HABIBAH) mbhodho pale ki pozo maja pana si’i iwa ngaku pozo nee jao iwa taku ana kau polisi (ABDUL GADIR) na, artinya (bahasa Indonesia) “ kau dan anakmu yang telah membuat anak saya disana kampung nangabhoa, dia berteriak dengan menyebut nama mu ADI INE, sesudah itu kain sarung Ende yang dipakainya sudah dilepaskan (telanjang) sesudah itu di Nangambhoa kau ADI INE masih tetap ikut juga dan di dalam rumah tidak ada orang kau masih masuk ke rumah hingga sampai kedalam kamar juga untuk pergi meminjam buku. Kalau anak saya ada apa-apa berarti kalianlah yang melakukannya dan suamimu yang bernama Yusuf (Almrhum) itu adalah suanggi di kampung Bhoakora dan warga di kampung Bhoakora tidak mau berteman dengan kalian karena kalian semuanya suanggi dan juga kau mama Gadir (HABIBAH) pembohong padahal engkau suanggi ngakunya tidak suanggi dan saya tidak takut dengan anakmu (ABDUL GADIR) yang polisi itu” ;
- Bahwa terdakwa menghina saksi korban dengan menunjuk dengan jari telunjuk dengan menggunakan tangan kanan dan menuduh saksi korban suanggi ;
- Bahwa ata pozo atau suanggi dalam bahasa Ende adalah orang jahat yang bisa membuat orang meninggal atau sakit, atau kesurupan dan meracuni ;



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menghina saksi korban membuat saksi korban malu ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya serta tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3 **Saksi AIDA SAFITRI YUSUF ALIAS ADI INE** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Bhoakora, Kel. Ndoreua, Kec. Nangapanda, Kab. Ende ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sebelum kejadian penghinaan, pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 pukul 12.30 wita, saksi bertemu dengan anak terdakwa dan saksi menyampaikan akan meminjam buku anak terdakwa, kemudian anak terdakwa menyetujui dan akhirnya sekitar pukul 16. 00 wita, saksi pergi ke rumah terdakwa untuk meminjam buku tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014, saat saksi hendak ke Asrama Putri SMAN 1 Nangapanda, saksi bertemu dengan terdakwa yg sedang mengendarai sepeda motor, lalu saksi menyapa terdakwa kemudian terdakwa mendekati saksi dan mengatakan” Adi Ine, kau mbana kodho si Dewi raze kai hoa mesa nee weta ngara kau, kau tau apa nee ana jao na. Alasan ki na pinjam buku padahal mbodho, buku senangapanda iwa zatu koo buku koo ana jao wee Dewi. Artinya” Adi Ine kau harus pergi melihat lagi Dewi disana, dia sudah tidak mau berpakaian (telanjang), dan selalu menyebut nama kamu, apa yang sudah kamu lakukan terhadap Dewi. Kamu alasannya pergi pinjam buku padahal kamu bohong, buku disekitar Nangapanda apakah sudah tidak ada kenapa mestinya meminjam buku di Dewi anak saya” ;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkata demikian terdakwa membelokan motornya menuju rumah saksi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi tiba di rumah saksi dan saksi melihat dan juga mendengar terdakwa yang sedang memarahi mama saksi Habibah dengan mengatakan” mbana si raze na kodho Dewi kai raze hoa mesa peka ata senangambhoa wa’u mbeja ka kodho ana jao ata hoa na, kai eru ghigha weta ngara kau Adi Ine artinya” pergi untuk melihat Dewi, dia disana sudah tidak berpakaian (telanjang) dan warga Nangambhoa semuanya sudah keluar untuk melihat Dewi anak saya, dan dia tidak bisa tidur dan selalu terkejut dengan menyebut nama kamu Adi Ine” ;
- Bahwa saksi juga mendengar terdakwa mengatakan” na mbodho, kau kuni ana kau na mbana raze Nangambhoa ere reu peka kau dhekoi, kau nee mama ku na miu ata pozo”, artinya” itu semuanya bohong, kamu yang menyuruh anakmu pergi meminjam buku itu, dan padahal anakmu sudah pergi jauh dan kamu juga ikut pergi, kamu dan anakmu itu suangi”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga mengatakan kepada mama saksi” ata bhoakora na bhazo imu nee keluarga miu na Yusuf (Alm) ata pozo”, artinya” masyarakat Bhoakora tidak mau berteman dengan keluarga kalian karena Alm. Yusuf seorang suangi” ;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi menangis karena merasa malu atas perkataan terdakwa tersebut yang menuduh keluarga saksi sebagai suangi ;
- Bahwa bahasa daerah ata pozo (suangi) adalah orang yang sangat jahat bisa membuat orang meninggal atau sakit atau kesurupan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menghina saksi korban membuat saksi korban malu ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya serta tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa ANSAR ABDULLAH ALIAS ANSAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Bhoakora, Kel. Ndururea, Kec. Nangapanda, Kab. Ende ;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya saat terdakwa bertemu dengan Adi Ine, dan terdakwa meminta tolong Adi Ine untk pergi ke Nangambhoa mengantar pulang buku anak terdakwa Dewi, yang diambil tanpa sepengetahuan Dewi, sehingga anak terdakwa bangun dari tidur berteriak dengan sendirinya dan memanggil nama Adi Ine untuk mengantar pulang bukunya ;
- Bahwa kemudian saksi Adi Ine menjawab bahwa harus memberitahu mamanya dulu sehingga terdakwa langsung menuju rumah saksi korban, dan sampai di rumah saksi korban terdakwa memberi salam dan memanggil saki korban dan setelah saki korban datang terdakwa meminta adar saksi korban ke Nangambhoa dulu mengantar buku yang dipinjam Adi Ine tanpa sepengetahuan Dewi anak terdakwa sehingga Dewi menangis dan berteriak memanggil adi Ine untuk mengantar pulang bukunya ;
- Bahwa benar kemudian saksi korban menjawab” itu penampakan wajah Adi iNe”, kemudian terdakwa mengatakan” kamu tolong kesana dulu, anak saya sudah tidak tahu lagi mau bagaimana” dan terdakwa mengajak korban Habibah dan Adi Ine untuk pergi ke Nangmbhoa tetapi korban dan Adi Ine tidak mau;
- Bahwa benar posisi terdakwa saat itu posisi berdiri berhadapan dengan saksi korban dengan jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengatakan” kamu berbuat apa dengan anak saya “ miu ata pozo” yang artinya” kalian semua yang suanggi”, kalian harus pergi melihat anak terdakwa yang sedang sakit dan berteriak memanggil nama saksi korban dan anaknya Adi Ine.
- Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta alat bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana satu sama lain saling bersesuaian, maka Mejlis Hakim memperoleh fakta hukum, sebagai berikut ;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Bhoakora, Kel. Ndururea, Kec. Nangapanda, Kab. Ende ;
- Bahwa awalnya anak saksi Aida pamit keluar rumah untuk belajar kelompok, tidak lama saksi mendengar bunyi sepeda motor berhenti di depan rumah, dan setelah saksi membuka pintu rumah, saksi melihat terdakwa berdiri di depan teras rumah saksi dan terdakwa berbicara dengan suara lantang dalam bahasa daerah yang saksi dengar” kau ne’e ana kau tau ana jao raze kai re nangambhoa kera mesa ngara kau ADI INE mbeja na zuka zawo iwa ka nena kai hoa mesa, eze nangambhoa peka ADI INE kau dhekoi na, reka sao ata iwa kau nai’i sampe re mbeki kau mbana pinja buku, kau HABIBAH nee ana kau ADI INE mbana wazo re nangamboa kodho wazo ana jao kalau ana jao zatu apa-apa miu na ata tau. Haki kau ata ngara ngere Yusuf (almarhum) na ata pozo senua koo bhoakora na ata bhazo imu nee miu karna miu ata pozo, kau mama GADIR (HABIBAH) mbhodho pale ki pozo maja pana si’i iwa ngaku pozo nee jao iwa taku ana kau polisi (ABDUL GADIR) na, artinya (bahasa Indonesia) “ kau dan anakmu yang telah membuat anak saya di kampung nangabhoa, dia berteriak dengan menyebut nama mu ADI INE, sesudah itu kain sarung Ende yang dipakainya sudah dilepaskan (telanjang) sesudah itu di Nangambhoa kau ADI INE masih tetap ikut juga dan di dalam rumah tidak ada orang kau masih masuk ke rumah hingga sampai kedalam kamar juga untuk pergi meminjam buku. Kalau anak saya ada apa-apa berarti kalianlah yang melakukannya dan suamimu yang bernama Yusuf (Almrhum) itu adalah suanggi di kampung Bhoakora dan warga di kampung Bhoakora tidak mau berteman dengan kalian karena kalian semuanya suanggi” ;
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan demikian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa telah menuduh saksi sebagai suanggi, bahkan anak saksi dan juga suami saksi yang telah meninggal sebagai suanggi ;



- Bahwa dengan adanya tuduhan terdakwa tersebut saksi korban merasa terhina dan malu ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi persoalannya Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang di Dakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas perbuatan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut ;

- 1 **Barang Siapa ;**
- 2 **Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Orang Lain ;**
- 3 **Dengan Menuduh Orang Itu Telah Melakukan Suatu Perbuatan Tertentu ;**
- 4 **Dengan Maksud Yang Nyata Agar Tuduhan Tersebut Diketahui Oleh Orang Banyak ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *Barangsiapa* ;

Bahwa yang di maksud dengan "*barangsiapa*" adalah subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksudkan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa ANSAR ABDULLAH yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan Majelis hakim dan Penuntut Umum dan terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani, berdasarkan hal tersebut maka terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat

(1) KUHP karena terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti* ;

Ad. 2. Dengan sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Orang Lain ;

Menimbang, bahwa dikatakan seseorang berbuat “*dengan sengaja*” itu haruslah dikehendaki apa yang diperbuat dan haruslah diketahui juga akibat apa yang diperbuatnya, (dikehendaki dan diketahui). Adanya kesengajaan dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu ;

Menimbang, yang dimaksud dengan Kehormatan adalah Perasaan pribadi atas harga diri seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, serta dari keterangan terdakwa sendiri dimana keterangan mereka bersesuaian satu sama lain diperoleh suatu fakta hukum Bahwa tindak pidana penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Bhoakora, Kel. Ndururea, Kec. Nangapanda, Kab. Ende awalnya anak saksi Aida pamit keluar rumah untuk belajar kelompok, tidak lama saksi mendengar bunyi sepeda motor berhenti di depan rumah, dan setelah saksi membuka pintu rumah, saksi melihat terdakwa berdiri di depan teras rumah saksi dan terdakwa berbicara dengan suara lantang dalam bahasa daerah yang saksi dengar” kau ne’e ana kau tau ana jao raze kai re nangambhoa kera mesa ngara kau ADI INE mbeja na zuka zawo iwa ka nena kai hoa mesa, eze nangambhoa peka ADI INE kau dhekoi na, reka sao ata iwa kau nai’i sampe re mbeki kau mbana pinja buku, kau HABIBAH nee ana kau ADI INE mbana wazo re nangamboa kodho wazo ana jao kalau ana jao zatu apa-apa miu na ata tau. Haki kau ata ngara ngere Yusuf (almarhum) na ata pozo senua koo bhoakora na ata bhazo imu nee miu karna miu ata pozo, kau mama GADIR (HABIBAH) mbhodho pale ki pozo maja pana si’i iwa ngaku pozo nee jao iwa taku ana kau polisi (ABDUL GADIR) na, artinya (bahasa Indonesia) “ kau dan anakmu yang telah membuat anak saya di kampung nangabhoa, dia berteriak dengan menyebut nama mu ADI INE, sesudah itu kain sarung Ende yang dipakainya sudah dilepaskan (telanjang) sesudah itu di Nangambhoa kau ADI INE masih tetap ikut juga dan di dalam rumah tidak ada orang kau masih masuk ke rumah hingga sampai kedalam kamar juga untuk pergi meminjam buku. Kalau anak saya ada apa-apa berarti kalianlah yang melakukannya dan suamimu yang bernama Yusuf (Almrhum) itu adalah suanggi di kampung Bhoakora dan warga di kampung Bhoakora tidak mau berteman dengan kalian karena kalian semuanya suanggi”, kata-kata yang dilontarkan oleh terdakwa tersebut kepada saksi korban menyebabkan harga diri saksi korban tercemar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Orang Lain telah terpenuhi dan terbukti* ;



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Dengan Menuduh Orang Itu Telah Melakukan Suatu Perbuatan Tertentu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, serta dari keterangan terdakwa sendiri dimana keterangan mereka bersesuaian satu sama lain diperoleh suatu fakta hukum Bahwa tindak pidana penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Bhoakora, Kel. Ndururea, Kec. Nangapanda, Kab. Ende awalnya anak saksi Aida pamit keluar rumah untuk belajar kelompok, tidak lama saksi mendengar bunyi sepeda motor berhenti di depan rumah, dan setelah saksi membuka pintu rumah, saksi melihat terdakwa berdiri di depan teras rumah saksi dan terdakwa berbicara dengan suara lantang dalam bahasa daerah yang saksi dengar” kau ne’e ana kau tau ana jao raze kai re nangambhoa kera mesa ngara kau ADI INE mbeja na zuka zawo iwa ka nena kai hoa mesa, eze nangambhoa peka ADI INE kau dhekoi na, reka sao ata iwa kau nai’i sampe re mbeki kau mbana pinja buku, kau HABIBAH nee ana kau ADI INE mbana wazo re nangamboha kodho wazo ana jao kalau ana jao zatu apa-apa miu na ata tau. Haki kau ata ngara ngere Yusuf (almarhum) na ata pozo senua koo bhoakora na ata bhazo imu nee miu karna miu ata pozo, kau mama GADIR (HABIBAH) mbhodho pale ki pozo maja pana si’i iwa ngaku pozo nee jao iwa taku ana kau polisi (ABDUL GADIR) na, artinya (bahasa Indonesia) “ kau dan anakmu yang telah membuat anak saya di kampung nangabhoa, dia berteriak dengan menyebut nama mu ADI INE, sesudah itu kain sarung Ende yang dipakainya sudah dilepaskan (telanjang) sesudah itu di Nangambhoa kau ADI INE masih tetap ikut juga dan di dalam rumah tidak ada orang kau masih masuk ke rumah hingga sampai kedalam kamar juga untuk pergi meminjam buku. Kalau anak saya ada apa-apa berarti kalianlah yang melakukannya dan suamimu yang bernama Yusuf (Almrhum) itu adalah suanggi di kampung Bhoakora dan warga di kampung Bhoakora tidak mau berteman dengan kalian karena kalian semuanya suanggi”

Menimbang, Bahwa maksud kata-kata terdakwa yang ditujukan kepada saksi korban dengan mengatakan “Kalau anak saya ada apa-apa berarti kalianlah yang melakukannya dan suamimu yang bernama Yusuf (Almrhum) itu adalah suanggi di kampung Bhoakora dan warga di kampung Bhoakora tidak mau berteman dengan kalian karena kalian semuanya suanggi, padahal tuduhan tersebut tidak benar, namun dari aspek hukum bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu pemberitahuan atas suatu perbuatan yang seakan-akan dilakukan oleh saksi korban SITI HABIBA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dengan Menuduh Orang Itu Telah Melakukan Suatu Perbuatan Tertentu* telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 4. Dengan Maksud Yang Nyata Agar Tuduhan Tersebut Diketahui Oleh Orang

Banyak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, serta dari keterangan terdakwa sendiri dimana keterangan mereka bersesuaian satu sama lain diperoleh suatu fakta hukum Bahwa tindak pidana penghinaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di Bhoakora, Kel. Ndururea, Kec. Nangapanda, Kab. Ende awalnya anak saksi Aida pamit keluar rumah untuk belajar kelompok, tidak lama saksi mendengar bunyi sepeda motor berhenti di depan rumah, dan setelah saksi membuka pintu rumah, saksi melihat terdakwa berdiri di depan teras rumah saksi dan terdakwa berbicara dengan suara lantang dalam bahasa daerah yang saksi dengar” kau ne’e ana kau tau ana jao raze kai re nangambhoa kera mesa ngara kau ADI INE mbeja na zuka zawo iwa ka nena kai hoa mesa, eze nangambhoa peka ADI INE kau dhekoi na, reka sao ata iwa kau nai’i sampe re mbeki kau mbana pinja buku, kau HABIBAH nee ana kau ADI INE mbana wazo re nangamboa kodho wazo ana jao kalau ana jao zatu apa-apa miu na ata tau. Haki kau ata ngara ngere Yusuf (almarhum) na ata pozo senua koo bhoakora na ata bhazo imu nee miu karna miu ata pozo, kau mama GADIR (HABIBAH) mbhodho pale ki pozo maja pana si’i iwa ngaku pozo nee jao iwa taku ana kau polisi (ABDUL GADIR) na, artinya (bahasa Indonesia) “ kau dan anakmu yang telah membuat anak saya di kampung nangabhoa, dia berteriak dengan menyebut nama mu ADI INE, sesudah itu kain sarung Ende yang dipakainya sudah dilepaskan (telanjang) sesudah itu di Nangambhoa kau ADI INE masih tetap ikut juga dan di dalam rumah tidak ada orang kau masih masuk ke rumah hingga sampai kedalam kamar juga untuk pergi meminjam buku. Kalau anak saya ada apa-apa berarti kalianlah yang melakukannya dan suamimu yang bernama Yusuf (Almrhum) itu adalah suanggi di kampung Bhoakora dan warga di kampung Bhoakora tidak mau berteman dengan kalian karena kalian semuanya suanggi”, pada waktu terdakwa mengeluarkan kata-kata penghinaan d ada saksi lain yang mendengar yakni saksi Siti Nurbaya dan saksi Aida Safitri Yusuf ;

Menimbang, Bahwa pada saat terdakwa melontarkan kata-kata penghinaan tersebut dimana terdakwa mengetahui di tempat kejadian masih ada orang lain yang mendengarkan yaitu saksi SITI NURBAYA ALIAS BAYA atau setidaknya-tidaknya bahwa selain saksi korban yang mendengarkan kata-kata penghinaan dari terdakwa juga didengar oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Maksud Yang Nyata Agar Tuduhan Tersebut diketahui Oleh Orang Banyak telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan diperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah bersalah menurut



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan di atas, maka selanjutnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencemaran Nama Baik Secara Lisan Di Muka Umum”** ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pembedaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pembedaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan bagi para terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- ⇒ Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan Terdakwa Membuat Saksi Korban Merasa Malu Saat Berada Ditengah Masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 310 ayat (1) KUHP, Ketentuan-Ketentuan dalam KUHAP serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENG ADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ANSAR ABDULLAH ALIAS ANSAR terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA LISAN DIMUKA UMUM”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) Bulan
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;
- 4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **SELASA** tanggal **05 AGUSTUS 2014** oleh kami **NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MURTHADA MOH. MBERU, S.H.** dan **A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dibantu oleh **SYUKUR.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **TERESIA WEKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MURTHADA MOH. MBERU, S.H.

NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.

2. A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYUKUR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)